

ABSTRAK

Pekerjaan itu memiliki makna yang sangat penting dalam kehidupan orang. Jadi semua orang masuk butuh pekerjaan. Namun, pada kenyataannya, keterbatasan akan pekerjaan di negara yang disebabkan sejumlah besar warga negara Indonesia/TKI mencari pekerjaan di luar negeri. Kepergian dari TKI di luar negeri menunjukkan bahwa ada peningkatan dalam hal tingkat keluarga ekonomi, tetapi kondisi yang baik juga ditambah dengan kondisi yang tidak pakai TKI yang mengancam baik secara fisik maupun psikologis di tempat-tempat dia bekerja.

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini yakni yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Dengan teknik pengumpulan data Studi Kepustakaan, ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier. Serta spesifikasi penelitian yang digunakan bersifat Deskriptif Analitis, yang menggambarkan dan menerangkan secara jelas mengenai permasalahan dan ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur tentang Perlindungan dan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia yang sedang bekerja di Luar Negeri berdasarkan Undang Undang Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Perlindungan dan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perlindungan dan penempatan migran pekerja menurut UU No.39 tahun 2004 tentang Perlindungan dan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Dalam melakukan penelitian ini dalam hal metode, menggunakan sintesis antara literatur penelitian. Penelitian perpustakaan (library research) dengan memanfaatkan dokumentasi - dokumentasi dalam bentuk buku, hasil penelitian, jurnal, brosur, selebaran, buletin, dan Internet.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa Pemerintah di Indonesia belum melaksanakan apa yang diamanatkan oleh Undang-undang Nomor. 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia. Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum bagi Tenaga Kerja Indonesia belum terpenuhi dan tidak terpenuhi oleh Undang-undang Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Tenaga Kerja, Perlindungan Tenaga Kerja

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوِّمِينَ لِلّٰهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ
وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ ءَلَّا تَعْدِلُوا ءَعْدِلُوا هُوَ
أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللّٰهَ إِنَّ اللّٰهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ۝٨

Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan Q.S Al-Maidah:8.

MOTTO

“Bangga, tapi jangan sombong, Bekerja keras tapi jangan terpaksa. Bersyukur, tapi jangan cepat berpuas diri.”

(Wishnutama)

Dengan tidak mengurangi rasa syukur kepada Allah SWT., ku persembahkan

karyaku ini dengan penuh cinta dan ketulusan hati untuk :

1. Kedua orang tuaku, (Almarhum) Ayahanda Dedi Setiawan, Ibunda Nenden Rofaida dan Papa Achmad Beni
2. Almamaterku, Universitas Islam Bandung